



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

**DEWAN PENGAWAS
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan organisasi dalam pengelolaan zakat, infaq, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan harta agama lainnya perlu membentuk Dewan Pengawas Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 (Drt) 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom/ Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3893);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No.5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3247)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 50 A)
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 02 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
3. Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut yang selanjutnya disebut Kepala BMK adalah Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh.
4. Kepala Sekretariat Lembaga Baitul Mal Kota yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat BMK.
5. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota yang selanjutnya disebut Ketua MPU Kota adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh.
6. Dewan Pengawas adalah Unsur kelengkapan Baitul Mal Kota yang berwenang memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
7. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerima dibawah pengelolaan Baitul Mal.
8. Harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan Ibadah dan/atau kesejahteraan ummat.
9. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan ummat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain - lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
10. Infak adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang jumlah/persentase/besarnya ditetapkan oleh Walikota serta tidak mengenal nishab dan haul.
11. Pengelolaan harta agama adalah serangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pertanggung jawaban oleh Baitul Mal.

BAB II
ORGANISASI DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 2

- (1) Susunan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota, terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas Baitul Mal Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ulama, akademisi, dan praktisi yang memahami keuangan Islam.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

Dewan Pengawas Baitul Mal Kota mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah, serta harta agama lainnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pengawas Baitul Mal Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota;
- b. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (*muwashhi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota;

- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf serta harta agama lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf, serta harta agama lainnya; dan
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/Walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dewan Pengawas Baitul Mal Kota mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan umum, pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf serta harta agama lainnya.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas Baitul Mal Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul Kepala BMK setelah mendapat rekomendasi MPU Kota.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Pengangkatan Ketua, Wakil ketua dan anggota Dewan Pengawas Baitul Mal Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewengannya ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Pengawas Baitul Mal Kota wajib menerapkan prinsip profesionalisme berdasarkan hukum syar'i.
- (2) Dewan Pengawas Baitul Mal Kota melakukan sidang/rapat/pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Hasil sidang/rapat/pertemuan disampaikan kepada Kepala BMK dengan tembusan Walikota dan Ketua MPU Kota.
- (4) Keputusan atau Rekomendasi sidang/rapat/pertemuan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota wajib ditindaklanjuti oleh Kepala BMK.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Baitul Mal Kota atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Baitul Mal Kota diberikan tunjangan kehormatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Agustus 2011 M
10 Ramadhan 1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal : 10 Agustus 2011 M
10 Ramadhan 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH**

CAP/DTO

T.SAIFUDDIN, TA.

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 34